



**PUTUSAN**  
Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Di Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devit Bambang Pamungkas Alias Dablon Anak Dari Seorang Ibu Rajemi
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamar Kos Rania Belleza Dusun Karanglo, Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum AWAN SYAH PUTRA, S.H., dan kawan-kawan, yang berkantor di LKBH

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 02 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Di Mungkid Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON anak dari seorang ibu RAJEMI bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON anak dari seorang ibu RAJEMI berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Buah Klip Transparan Berisi Serbuk Kristal Warna Putih
  - 
  - 1 (satu) Paket Sabu-sabu Berwujud Plastik Klip Transparan Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Dalam Potongan Sedotan Plastik Transparan Bergaris Merah Muda Dan Putih -

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket Abu-sabu Masing-masing Berwujud Plastik Klip Transparan Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Dalam Potongan Sedotan Plastik Transparan Bergaris Merah Muda Dan Putih Dibalut Tisu Warna Putih Dilakban Transparan -
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver Merk Acis -
- 2 (dua) Paket Plastik Klip Transparan Merk C-tik -
- 1 (satu) Buah Kotak Plastik Transparan -
- 1 (satu) Buah Segulung Lakban Transparan -
- 1 (satu) Buah Gunting -
- 1 (satu) Buah Sepotong Sedotan Plastik Transparan Bergaris Merah Muda Dan Putih
- 1 (satu) Buah Sepotong Sedotan Plastik Warna Putih Yang Salah Satu Ujungnya Runcing
- 1 (satu) Buah Seperangkat Alat Hisap Sabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix X6835 Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 359131910423946 Imei 2 : 359131910423953

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Hitam Dengan Nopol Aa 2306 G

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON anak dari seorang ibu RAJEMI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON anak dari seorang ibu RAJEMI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kamar Kos Rania Belleza di Dusun Karanglo Desa Glagahombo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang didapat oleh Tim Sat Res Narkoba Polresta Magelang tentang adanya seseorang dengan nama panggilan DABLON, yang mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapat informasi bahwa yang bernama DABLON tersebut berada atau kos di Rania Belleza di Dsn. Karanglo Desa Glagahombo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang selanjutnya saksi RYAN ANDESTAWAN dan saksi M. MUNIF RIFQIANTO menuju ke tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa yang diketahui bernama DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON anak dari seorang ibu RAJEMI

Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan terhadap kamar kos yang dihuni Terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON dengan disaksikan oleh Kadus setempat yaitu saksi MARYADI.

Bahwa dari pengeledahan badan Terdakwa, tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kamar pertama kos di Rania Belleza di Dsn. Karanglo Ds. Glagahombo Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang yang dihuni DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON atau tempat dimana Terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON berada dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) paket sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih serta 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X6835 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359131910423946 IMEI 2 : 359131910423953 di atas tempat tidur di dalam kamar kos tersebut dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver merk ACIS, 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang berisi, 2 (dua) pak plastik klip transparan merk C-TIK, 1 (satu) potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulung lakban transparan, 1 (satu) buah gunting dan Seperangkat alat hisap sabu atau bong di dalam kamar kos tersebut, Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam di depan kamar kos atau di lingkungan kos Rania Belleza Dsn. Karanglo Ds. Glagahombo Kec. Tegalrejo Kab. Magelang yang digunakan sebagai sarana, kemudian barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa dalam penguasaannya namun pemilik barang tersebut adalah seseorang yang bernama AZRIL (DPO).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, menyimpan paket sabu-sabu tersebut yaitu untuk ditaruh di beberapa tempat adalah untuk diedarkan atau agar diambil yang membeli. Bahwa Terdakwa mengedarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh saudara AZRIL melalui aplikasi Whatsapp Busines kemudian Terdakwa ditawarkan oleh saudara AZRIL (DPO) untuk menjadi perantara jual beli narkoba dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seberat 5 (lima) gram dalam bungkus rokok SERGIO di daerah Banyuurip Tegalrejo Kab. Magelang (tempat yang ditentukan oleh saudara AZRIL) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya, selanjutnya oleh Terdakwa paket sabu-sabu tersebut dibawa ke Kosnya (kamar pertama Kos Rania Belleza) lalu dibagi atau dipecah menjadi paket kecil dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 4 (empat) paket dan 0,5 (setengah) gram sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dengan menggunakan alat timbang digital warna silver merk ACIS, kemudian untuk paket 1 (satu) gram diisi dengan sabu-sabu (serbuk kristal warna putih) dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram sedangkan untuk paket 0,5 (setengah) gram diisi dengan sabu-sabu (serbuk kristal warna putih) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, kemudian dikemas sehingga menjadi paket siap edar dimana untuk paket 1 (satu) gram dibalut menggunakan aluminium foil/grenjeng rokok, sedangkan paket 0,5 (setengah) gram Terdakwa balut menggunakan tisu warna putih) sesuai permintaan saudara AZRIL, selanjutnya oleh Terdakwa paket siap edar tersebut ditaruh di beberapa tempat di wilayah Magelang kemudian tempat tersebut difoto dan diberi petunjuk arah, selanjutnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa foto tersebut dikirimkan kepada saudara AZRIL. Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli paket sabu-sabu yang Terdakwa edarkan tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu dengan harga berapa tiap paket sabu-sabu tersebut dijual oleh saudara AZRIL dimana tugas Terdakwa hanya mengambil paket sabu-sabu di suatu tempat yang ditentukan oleh saudara AZRIL kemudian Terdakwa bagi atau pecah sehingga menjadi paket siap edar selanjutnya oleh Terdakwa paket siap edar tersebut ditaruh di beberapa tempat di wilayah Magelang kemudian tempat tersebut difoto dan diberi petunjuk arah, selanjutnya oleh Terdakwa foto tersebut dikirimkan kepada saudara AZRIL.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON tersebut adalah benar narkoba golongan I jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab: 188/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang disita dari terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON anak dari seorang ibu RAJEMI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-4046/2024/NNF berupa serbuk Kristal kode A, serbuk Kristal kode B tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa telah membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON anak dari seorang ibu RAJEMI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kamar Kos Rania Belleza di Dusun Karanglo Desa Glagahombo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang atau pada suatu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang didapat oleh Tim Sat Res Narkoba Polresta Magelang tentang adanya seseorang dengan nama panggilan DABLON, yang mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapat informasi bahwa yang bernama DABLON tersebut berada atau kos di Rania Belleza di Dsn. Karanglo Desa Glagahombo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang selanjutnya saksi RYAN ANDESTAWAN dan dan saksi M. MUNIF RIFQIANTO menuju ke tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa yang diketahui bernama DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON anak dari seorang ibu RAJEMI

Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan terhadap kamar kos yang dihuni Terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON dengan disaksikan oleh Kadus setempat yaitu saksi MARYADI.

Bahwa dari pengeledahan badan Terdakwa, tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kamar pertama kos di Rania Belleza di Dsn. Karanglo Ds. Glagahombo Kec. Tegalrejo Kab. Magelang yang dihuni DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON atau tempat dimana Terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON berada dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) paket sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih serta 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X6835 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359131910423946 IMEI 2 : 359131910423953 di atas tempat tidur di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver merk ACIS, 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang berisi, 2 (dua) pak plastik klip transparan merk C-TIK, 1 (satu) potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulung lakban transparan, 1 (satu) buah gunting dan Seperangkat alat hisap sabu atau bong di dalam kamar kos tersebut, Kemudian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam di depan kamar kos atau di lingkungan kos Rania Belleza Dsn. Karanglo Ds. Glagahombo Kec. Tegalrejo Kab. Magelang yang digunakan sebagai sarana, kemudian barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa dalam penguasaannya namun pemilik barang tersebut adalah seseorang yang bernama AZRIL (DPO).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, menyimpan paket sabu-sabu tersebut yaitu untuk ditaruh dibeberapa tempat adalah untuk diedarkan atau agar diambil yang membeli.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON tersebut adalah benar narkoba golongan I jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab: 188/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang disita dari terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON anak dari seorang ibu RAJEMI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-4046/2024/NNF berupa serbuk Kristal kode A, serbuk Kristal kode B tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARYADI bin SUPARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi karena menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan kos Terdakwa yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Polresta Magelang pada hari Kamis Tanggal 20 juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Kos Rania Belleza di Dusun Karanglo, Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;

- Bahwa pada saat penggeledahan di badan Terdakwa tidak ditemukan apapun;
- Bahwa pada saat penggeledahan di Kamar Kos Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) paket sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih serta 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X6835 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359131910423946 IMEI 2 : 359131910423953 di atas tempat tidur di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver merk ACIS, 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang berisi, 2 (dua) pak plastik klip transparan merk C-TIK, 1 (satu) potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulung lakban transparan, 1 (satu) buah gunting dan Seperangkat alat hisap sabu atau bong di dalam kamar kos tersebut, Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam di depan kamar kos;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi mendengar barang yang diduga narkoba tersebut akan dijual dan diedarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan dari barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa barang yang diduga narkoba tersebut tidak dijual. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi RYAN ANDESTIAWAN, S.H. bin ANWARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan salah satu orang yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Kamar Pertama Kos Rania Belleza di Dusun Karanglo, Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kos Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Kamar Pertama Kos Rania Belleza, ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) paket sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih serta 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X6835 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359131910423946 IMEI 2 : 359131910423953 di atas tempat tidur di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver merk ACIS, 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang berisi, 2 (dua) pak plastik klip transparan merk C-TIK, 1 (satu) potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulung lakban transparan, 1 (satu) buah gunting dan Seperangkat alat hisap sabu atau bong di dalam kamar kos tersebut, dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam di depan kamar kos;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang tersebut saat ini barang yang diduga narkoba tersebut memang dalam penguasaannya tetapi kepemilikannya berada pada saudara AZRIL yang saat ini merupakan DPO;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang yang diduga narkoba tersebut dikuasai dan disimpan untuk diedarkan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat menjadi perantara jual beli tersebut, Terdakwa mendapat imbalan berupa 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0,5 gram dan uang yang saat ini belum Terdakwa dapatkan;
- Bahwa berat 4 (empat) paket sabu-sabu berwujud kristal warna putih dalam plastik klip transparan memiliki berat 1,83 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi M. MUNIF RIFQIANTO bin MULYO ISMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu orang yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Kamar Pertama Kos Rania Belleza di Dusun Karanglo, Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kos Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Kamar Pertama Kos Rania Belleza, ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) paket sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih serta 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X6835 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359131910423946 IMEI 2 : 359131910423953 di atas tempat tidur di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver merk ACIS, 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang berisi, 2 (dua) pak plastik klip transparan merk C-TIK, 1 (satu) potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulung lakban transparan, 1 (satu) buah gunting dan Seperangkat alat hisap sabu atau bong di dalam kamar kos tersebut, dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam di depan kamar kos;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang tersebut merupakan milik saudara AZRIL seorang DPO tetapi barang tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menguasai dan menyimpan barang yang diduga narkoba tersebut untuk diedarkan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat menjadi perantara jual beli tersebut, Terdakwa mendapat imbalan berupa 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0,5 gram dan uang yang sampai saat ini belum diperoleh Terdakwa;

- Bahwa berat 4 (empat) paket sabu-sabu berwujud kristal warna putih dalam plastik klip transparan memiliki berat 1,83 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB di kamar pertama Kos Rania Belleza di Dusun Karanglo, Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apapun;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) paket sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih serta 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X6835 warna putih

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 1 : 359131910423946 IMEI 2 : 359131910423953 di atas tempat tidur di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver merk ACIS, 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang berisi, 2 (dua) pak plastik klip transparan merk C-TIK, 1 (satu) potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulung lakban transparan, 1 (satu) buah gunting dan Seperangkat alat hisap sabu atau bong di dalam kamar kos tersebut, Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam di depan kamar kos terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diambil oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tetapi kepemilikan berada pada saudara AZRIL yang saat ini merupakan DPO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba tersebut dari seseorang yang bernama AZRIL pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh saudara AZRIL untuk menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan barang yang diduga narkoba tersebut yaitu untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang membeli barang yang diduga narkoba tersebut dan tidak mengetahui harga yang dijual oleh saudara AZRIL;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan paket narkoba dari saudara AZRIL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0,5 gram dan uang yang sampai saat ini belum didapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih;
- 1 sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih;
- 2 abu-sabu masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan;
- 1 timbangan Digital warna silver merk ACIS;
- 2 plastik klip transparan merk C-TIK;
- 1 kotak plastik transparan;
- 1 segulung lakban transparan;
- 1 gunting;
- 1 sepotong sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih;
- 1 sepotong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 Handphone merk Infinix X6835 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359131910423946 IMEI 2 : 359131910423953;
- 1 sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nopol AA 2306 G;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab: 188/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang disita dari terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON anak dari seorang ibu RAJEMI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-4046/2024/NNF berupa serbuk Kristal kode A, serbuk Kristal kode B tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB di kamar pertama Kos Rania Belleza di Dusun Karanglo, Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar Kos Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARYADI bin SUPARMO;
- Bahwa pada saat penggeledahan kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) paket sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih serta 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X6835 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359131910423946 IMEI 2 : 359131910423953 di atas tempat tidur di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver merk ACIS, 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang berisi, 2 (dua) pak plastik klip transparan merk C-TIK, 1 (satu) potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulung lakban transparan, 1 (satu) buah gunting dan Seperangkat alat hisap sabu atau bong di dalam kamar kos tersebut, dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam di depan kamar kos;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan barang tersebut adalah untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari saudara AZRIL;
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan berupa berupa 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0,5 gram dan sejumlah uang yang sampai saat ini belum didapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) paket narkotika yang masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan didalam kamar kos Terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON tersebut adalah benar narkoba golongan I jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab: 188/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-4046/2024/NNF berupa serbuk Kristal kode A, serbuk Kristal kode B tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas yakni PRIMAIR melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan SUBSIDAIR melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR dan apabila dakwaan PRIMAIR tersebut terbukti maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas majelis hakim pertimbangkan tersebut di atas;

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*)



yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Devit Bambang Pamungkas Alias Dablon Anak Dari Seorang Ibu Rajemi sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi sedangkan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung unsur-unsur berikut ini;

## Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa “setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu, positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta serta penguasaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) adalah:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan



d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I. Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya boleh digunakan oleh lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, ganja termasuk dalam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB di kamar pertama Kos Rania Belleza di Dusun Karanglo, Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap badan dan kamar Kos Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARYADI bin SUPARMO;
- Bahwa pada saat pengeledahan kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) paket sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih serta 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X6835 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359131910423946 IMEI 2 : 359131910423953 di atas tempat tidur di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver merk ACIS, 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang berisi, 2 (dua) pak plastik klip transparan merk C-TIK, 1 (satu) potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulung lakban transparan, 1 (satu) buah gunting dan Seperangkat alat hisap sabu atau bong di dalam kamar kos tersebut, dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam di depan kamar kos;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan barang tersebut adalah untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari saudara AZRIL;
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan berupa berupa 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0,5 gram dan sejumlah uang yang sampai saat ini belum didapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) paket narkoba yang masing-masing berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda dan putih dibalut tisu warna putih dilakban transparan yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa DEVIT BAMBANG PAMUNGKAS Alias DABLON tersebut adalah benar narkoba golongan I jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab: 188/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-4046/2024/NNF berupa serbuk Kristal kode A, serbuk Kristal kode B tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara jual beli narkoba;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "*menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan menyerahkan narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359131910423946 IMEI 2 : 359131910423953 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi AA 2306 G, yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Klip Transparan Berisi Serbuk Kristal Warna Putih, 1 (satu) Paket Sabu-sabu Berwujud Plastik Klip Transparan Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Dalam Potongan Sedotan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Transparan Bergaris Merah Muda Dan Putih, 2 (dua) Paket Abu-sabu Masing-masing Berwujud Plastik Klip Transparan Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Dalam Potongan Sedotan Plastik Transparan Bergaris Merah Muda Dan Putih Dibalut Tisu Warna Putih Dilakban Transparan,, 2 (dua) Paket Plastik Klip Transparan Merk C-tik, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Transparan, 1 (satu) Buah Segulung Lakban Transparan, 1 (satu) Buah Sepotong Sedotan Plastik Transparan Bergaris Merah Muda Dan Putih, 1 (satu) Buah Sepotong Sedotan Plastik Warna Putih Yang Salah Satu Ujungnya Runcing, 1 (satu) Buah Seperangkat Alat Hisap Sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver Merk Acis dan 1 (satu) Buah Gunting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Devit Bambang Pamungkas Alias Dablon Anak Dari Seorang Ibu Rajemi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Buah Klip Transparan Berisi Serbuk Kristal Warna Putih;
    - 1 (satu) Paket Sabu-sabu Berwujud Plastik Klip Transparan Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Dalam Potongan Sedotan Plastik Transparan Bergaris Merah Muda Dan Putih;
    - 2 (dua) Paket Abu-sabu Masing-masing Berwujud Plastik Klip Transparan Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Dalam Potongan Sedotan Plastik Transparan Bergaris Merah Muda Dan Putih Dibalut Tisu Warna Putih Dilakban Transparan;
    - 2 (dua) Paket Plastik Klip Transparan Merk C-tik;
    - 1 (satu) Buah Kotak Plastik Transparan;
    - 1 (satu) Buah Segulung Lakban Transparan;
    - 1 (satu) Buah Sepotong Sedotan Plastik Transparan Bergaris Merah Muda Dan Putih;
    - 1 (satu) Buah Sepotong Sedotan Plastik Warna Putih Yang Salah Satu Ujungnya Runcing;
    - 1 (satu) Buah Seperangkat Alat Hisap Sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver Merk Acis;
  - 1 (satu) Buah Gunting;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix X6835 Warna Putih  
Dengan Nomor Imei 1 : 359131910423946 Imei 2 : 359131910423953;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Hitam  
Dengan Nopol AA 2306 G;

## Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, 06 November 2024 oleh kami, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyani Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)